



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fadil Tri Januar Bin Yamin**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Jember Permai II M-6 Rt 02 Rw 12 Desa  
Sumbersari Kec.; Sumbersari, Kab. Jember Atau  
Desa Pecalongan Rt 04 Rw 01 Kec. Sukosari, ,  
Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fadil Tri Januar Bin Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Advokat / Konsultan Hukum, NURUL JAMAL HABAIB, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum ABUNAWAS Bondowoso sebagai Penasehat Hukumnya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 220/Pid.Sus/2021/PN.Bdw tertanggal 09 November 2021 dengan memperhatikan amanat pasal 56 KUHP;-

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FADIL TRI JANUAR BIN YAMIN**. Telah terbukti bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADIL TRI JANUAR BIN YAMIN** dengan pidana penjara selama **6** (enam ) tahun. dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) Subsida .6 (enam ) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 PAKET shabu berat kotor 1,98 gram dan berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok surya 12 dan 1 unit Hp OPPO A37F warna putih Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum meminta agar terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dalam pembelaannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin**, pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, bertempat Di Jalan A. Yani Gg. 45 Rt 18 Rw 02 Kel Badean Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ( yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa kenal dengan YUDI (dalam lidik) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu mengaku beralamat di Desa Pancoran Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian terdakwa memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- setiap gram sabhu dan untuk pemesan melalui pesan WA melalui Hp milik terdakwa, dan pembayaran akan diransfer apabila terdakwa miliki uang dan menjadi kebiasaan bahwa apabila persediaan terdakwa sudah habis maka terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa dan yang terakhir pesan kepada Yudi dan membayar secara transfer.,
- Bahwa, kesepakatan antara terdakwa dengan YUDI beresepakat untuk menaruh sabu tersebut secara ranjau yaitu ditaruh di suatu tempat kemudian penjual mengirimkan pesan singkat SMS kepada terdakwa bahwa shabu sudah ditaruh dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya ,
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan yakni dipinggir jalan Gg 45 Kel Badean Kec Bondowoso Kab Bondowoso dan pada saat terdakwa akan mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 terdakwa kemudian diamankan petugas kepolisian Resort Bondowoso diantaranya Olief Mashuda R dan Ganjar Dwi Ardiansyah, selanjutnya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 paket shabu berat kotor 1,98 gram berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok Surya 12 dan 1 buah HP Oppo type A37F warna putih dibawa ke Polres Bondowoso...

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 07584/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 15357/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,022 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin**, pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, bertempat Di Jalan A. Yani Gg. 45 Rt 18 Rw 02 Kel Badean Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ( yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa kenal dengan YUDI (dalam lidik) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu mengaku beralamat di Desa Pancoran Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian terdakwa memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- setiap gram sabhu dan untuk pemesan melalui pesan WA melalui Hp milik terdakwa, dan pembayaran akan diransfer apabila terdakwa miliki uang dan menjadi kebiasaan bahwa apabila persediaan terdakwa sudah habis maka terdakwa memesan shabu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman terdakwa dan yang terakhir pesan kepada Yudi dan membayar secara transfer.,

- Bahwa, kesepakatan antara terdakwa dengan YUDI beresepakat untuk menaruh shabu tersebut secara ranjau yaitu ditaruh di suatu tempat kemudian penjual mengirimkan pesan singkat SMS kepada terdakwa bahwa shabu sudah ditaruh dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya ,

- Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan yakni dipinggir jalan Gg 45 Kel Badean Kec Bondowoso Kab Bondowoso dan pada saat terdakwa akan mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 terdakwa kemudian diamankan petugas kepolisian Resort Bondowoso diantaranya Olief Mashuda R dan Ganjar Dwi Ardiansyah, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 paket shabu berat kotor 1,98 gram berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok Surya 12 dan 1 buah HP Oppo type A37F warna putih dibawa ke Polres Bondowoso...

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 07584/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 15357/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,022 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin**, pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, bertempat Di Jalan A. Yani Gg. 45 Rt 18 Rw 02 Kel Badean Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa sebagai

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman ( yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa kenal dengan YUDI (dalam lidik) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu mengaku beralamat di Desa Pancoran Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian terdakwa memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- setiap gram sabhu dan untuk pemesanan melalui pesan WA melalui Hp milik terdakwa, dan pembayaran akan diransfer apabila terdakwa miliki uang dan menjadi kebiasaan bahwa apabila persediaan terdakwa sudah habis maka terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa dan yang terakhir pesan kepada Yudi dan membayar secara transfer.,
- Bahwa, kesepakatan antara terdakwa dengan YUDI beresepakat untuk menaruh sabu tersebut secara ranjau yaitu ditaruh di suatu tempat kemudian penjual mengirimkan pesan singkat SMS kepada terdakwa bahwa shabu sudah ditaruh dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya ,
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan yakni dipinggir jalan Gg 45 Kel Badean Kec Bondowoso Kab Bondowoso dan pada saat terdakwa akan mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 terdakwa kemudian diamankan petugas kepolisian Resort Bondowoso diantaranya Olief Mashuda R dan Ganjar Dwi Ardiansyah, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 paket shabu berat kotor 1,98 gram berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok Surya 12 dan 1 buah HP Oppo type A37F warna putih dibawa ke Polres Bondowoso...
- Bahwa rencana sabhu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan sabhu dengan cara melalui alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik kemudian diberi sedotan plastic lalu disambung dengan pipet dan diisi Kristal sabghu kemudian dibakar menggunakan korek api lalu dihisap, begitu seterusnya
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin** Nomor R/148/IX/Res.4.2/2021/Rumkit tanggal 6 September 2021 AN. **Fadil Tri Januar bin Yamin** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine dan** positif (+) **Methamphetamine**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 07584/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 15357/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,022 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta memohon agar persidangan perkaranya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi OLIEF MASHUDA R**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi OLIEF MASHUDA bersama saksi GANJAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa FADIL TRI JANUAR pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 20.00 wib, bertempat Di Jalan A. Yani Gg. 45 Rt 18 Rw 02 Kel Badean Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, karena telah membeli atau mengambil sabhu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12 yang adea dipinggir jalan A. YANI gang 45 masuk kel. Badean Bondowoso, lalu terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat infirmasi bahwa terdakwa sering membeli sabhu sehingga kami mengikutinya dan saat di gang 45 Kel

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badea n Bondowoso para sergap karena sedang mengambil narkotika sabhu .

- Bahwa saat dilakukan penggeldahan ditemukan disaku celana terdakwa ditemukan 1 buah Hp yang ada disaku celana terdakwa dan saat diperiksa ditemukan SMS bahwa terdakwa memesan sbahu kepada orang bernama YUDI yang belum diketahui alamatnya dan terdakwa ketempat tersebut untuk mengambil sabhiu yang dipesannya.

- Bahwa barang yang ditemuykan berupa 1 bungkus rokok Surya 12 diketahui 3 paket dalam plastik klip kecil yang beratnya menurut terdakwa 2 gram.

- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 2 gram kepada YUDI dengan harga Rp. 3.000.000,-. Dan belum sempat dibayar .

- Bahwa kemudian saksi dan team mengamankan barang bukti 3 paket shabu dalam plastik, 1 bungkus rokok surya 12 dan 1 unit Hp OPPO A371 warna putih selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa terdakwa membeli , mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **GANJAR DWI ARDIANSYAH**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi OLIEF MASHUDA melakukan penangkapan terhadap terdakwa FADIL TRI JANUAR pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 20.00 wib, bertempat Di Jalan A. Yani Gg. 45 Rt 18 Rw 02 Kel Badean Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, kareana telah membeli atau mengambil sabhu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12 yang adea dipinggir jalan A. YANI gang 45 masuk kel. Badean Bondowoso, lalu terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat infirmasi bahwa terdakwa sering membeli sabhu sehingga kami mengikutinya dan saat di gang 45 Kel Badea n Bondowoso para sergap karena sedang mengambil narkotika sabhu .

- Bahwa benar saat dilakukan penggeldahan ditemukan disaku celana terdakwa ditemukan 1 buah Hp yang ada disaku celana

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat diperiksa ditemukan SMS bahwa terdakwa memesan sbahu kepada orang bernama YUDI yang belum diketahui alamatnya dan terdakwa ketempat tersebut untuk mengambil sabhiu yang dipesannya.

- Bahwa barang yang ditemuykan berupa 1 bungkus rokok Surya 12 diketahui 3 paket dalam plastik klip kecil yang beratnya menurut terdakwa 2 gram.
- Benar terdakwa membeli sebanyak 2 gram kepada YUDI dengan harga Rp. 3.000.000,-. Dan belum sempat dibayar .
- Bahwa kemudian saksi dan tim mengamankan barang bukti 3 paket shabu dalam plastik, 1 bungkus rokok surya 12 dan 1 unit Hp OPPO A371 warna putih selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa terdakwa membeli , mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan, akan tetapi pendapat ahli sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan, dengan persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum, telah dibacakan yang pokoknya sebagai berikut :

**1. Pendapat AHLI dr. HERI BUDIONO S,PU,** dibacakan didalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari pemeriksaan urine yang dilakukan dengan menggunakan alat tesskrining /rapit tes jenis methamphetamine karena metode tersebut cara yang cepat dan praktis untuk melakukan tes awal dan hasil tes yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2021 sebagai berikut : Urine an. Tersangka FADIL TRI JANUAR dengan hasil :

✓ AMPHETHAMINE Positif(+), METHAMPHETAMINE Positif (+), COCAINE Negatif (-), MARIJUANA/THC Negatif (-) dan MORPHINE Negatif (-) sedangkan tes darah kemudian di bawa ke Labfor Polri Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang kemudian saksi membuatkan Surat Keterangan Narkoba dari untuk sample darah saksi belum dapat memberikan keterangan tentang hasil atau ada tidaknya kandungan Methamiphitamine dan zat lainnya, untuk itu sampel darah kemudian dikirim ke Labofo

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan apa kandungan yang ada didalam sample darah dimaksud

- Bahwa Ahli dr. HERI BUDIONO, Sp.U, menerangkan bahwa sesuai dengan pengetahuan dan ilmu medis untuk Amphetamine dan Methamphetamine dapat menimbulkan adanya efek ketergantungan dan Methamphetamine terkandung pada bahan jenis Shabu dan ekstasi, yang daya kerjanya merangsang saraf otak sehingga bagi yang menggunakan akan selalu bersemangat dan tidak merasa capek sedangkan pengguna obat-obatan tersebut masih dapat diidentifikasi atau diketahui melalui pemeriksaan test urine sampai dengan selama 3 hari setelah menggunakan / menghisap
- Bahwa Ahli dr. HERI BUDIONO, Sp.U, menerangkan yang berhak / memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa kenal dengan YUDI (dalam lidik) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu mengaku beralamat di Desa Pancoran Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian terdakwa memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- setiap gram sabu dan untuk pemesanan melalui pesan WA melalui Hp milik terdakwa, dan pembayaran akan ditransfer apabila terdakwa memiliki uang dan menjadi kebiasaan bahwa apabila persediaan terdakwa sudah habis maka terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa dan yang terakhir pesan kepada Yudi dan membayar secara transfer.,
- Bahwa, kesepakatan antara terdakwa dengan YUDI bersepakat untuk menaruh sabu tersebut secara ranjau yaitu ditaruh di suatu tempat kemudian penjual mengirimkan pesan singkat SMS kepada terdakwa bahwa shabu sudah ditaruh dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan yakni dipinggir jalan Gg 45 Kel Badean Kec Bondowoso Kab Bondowoso dan pada saat terdakwa akan mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diamankan petugas kepolisian Resort Bondowoso diantaranya Olief Mashuda R dan Ganjar Dwi Ardiansyah, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 paket shabu berat kotor 1,98 gram berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok Surya 12 dan 1 buah HP Oppo type A37F warna putih dibawa ke Polres Bondowoso...

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : hasil **Pemeriksaan Labfor Kriministik** No Lab : 07584/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan : *Barang bukti Nomor 15357/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,022 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket shabu berat kotor 1,98 gram dan berat bersih 1,32 gram, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) unit Hp OPPO A37F warna putih;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada terdakwa, dimana ternyata dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin**, pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 20.00 Wib, bertempat Di Jalan A. Yani Gg. 45 Rt 18 Rw 02 Kel Badean Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah ditangkap oleh Tim Satuan Reserse dan Narkotika Polres Bondowoso karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;-

2. Bahwa berawal dari terdakwa kenal dengan YUDI (dalam lidik) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu mengaku beralamat di Desa Pancoran Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian terdakwa memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- setiap gram sabhu dan untuk pemesanan melalui pesan WA melalui Hp milik terdakwa, dan pembayaran akan diransfer apabila terdakwa memiliki uang dan menjadi kebiasaan bahwa apabila persediaan terdakwa sudah habis maka terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa dan yang terakhir pesan kepada Yudi dan membayar secara transfer;-

3. Bahwa, kesepakatan antara terdakwa dengan YUDI beresepakat untuk menaruh sabu tersebut secara ranjau yaitu ditaruh di suatu tempat kemudian penjual mengirimkan pesan singkat SMS kepada terdakwa bahwa shabu sudah ditaruh dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya;-

4. Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan yakni dipinggir jalan Gg 45 Kel Badean Kec Bondowoso Kab Bondowoso dan pada saat terdakwa akan mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 terdakwa kemudian diamankan petugas kepolisian Resort Bondowoso diantaranya Olief Mashuda R dan Ganjar Dwi Ardiansyah, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 paket shabu berat kotor 1,98 gram berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok Surya 12 dan 1 buah HP Oppo type A37F warna putih dibawa ke Polres Bondowoso;-

5. Bahwa rencana sabhu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

6. Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan sabhu dengan cara melalui alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik kemudian diberi sedotan plastic lalu disambung dengan pipet dan diisi Kristal sabgbhu kemudian dibakar menggunakan korek api lalu dihisap, begitu seterusnya;-

7. Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin** Nomor R/148/IX/Res.4.2/2021/Rumkit tanggal 6 September 2021 AN. **Fadil Tri Januar bin Yamin** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine** dan positif (+) **Methamphetamine**;-

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 07584/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 15357/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,022 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim dalam rapat musyawarah untuk mengambil putusan dalam perkara ini ternyata tidak menemui suara bulat, dimana Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dan memilih akan mengemukakan pendapat lain yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prosedur yang ditempuh dalam rapat musyawarah Majelis Hakim ketika terdapat suara berbeda, maka dengan mekanisme yang berlaku dipakai suara mayoritas dalam pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum perkara a quo;-

Menimbang, bahwa dengan demikian suara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengusai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana “setiap orang” maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum pidana baik perseorangan atau badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban pidana;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dengan identitas

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam surat dakwaan bernama **FADIL TRI JANUAR Bin YAMIN** dimana identitas tersebut diakui oleh terdakwa, dan dipersidangan ternyata terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaannya, sehingga jika kemudian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-1 (kesatu) telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian, terbukti unsur pidana tersebut tidaklah berarti terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah, dan untuk itu harus dipertimbangkan unsur pokok dari pasal yang didakwakan dalam perkara ini sebagaimana dalam unsur pidana ke-2 (kedua dibawah ini;-

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengusai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas, dikemukakan fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin**, pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 20.00 Wib, bertempat Di Jalan A. Yani Gg. 45 Rt 18 Rw 02 Kel Badean Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso telah ditangkap oleh Tim Satuan Reserse dan Narkotika Polres Bondowoso karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;-

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa kenal dengan YUDI (dalam lidik) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu mengaku beralamat di Desa Pancoran Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian terdakwa memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- setiap gram sabhu dan untuk pemesanan melalui pesan WA melalui Hp milik terdakwa, dan pembayaran akan diransfer apabila terdakwa miliki uang dan menjadi kebiasaan bahwa apabila persediaan terdakwa sudah habis maka terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa dan yang terakhir pesan kepada Yudi dan membayar secara transfer;-

Meimbang, bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan YUDI beresepakat untuk menaruh sabu tersebut secara ranjau yaitu ditaruh di suatu tempat kemudian penjual mengirimkan pesan singkat SMS kepada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa shabu sudah ditaruh dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah dietentukan yakni dipinggir jalan Gg 45 Kel Badean Kec Bondowoso Kab Bondowoso dan pada saat terdakwa akan mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 terdakwa kemudian diamankan petugas kepolisian Resort Bondowoso diantaranya Olief Mashuda R dan Ganjar Dwi Ardiansyah, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 paket shabu berat kotor 1,98 gram berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok Surya 12 dan 1 buah HP Oppo type A37F warna putih dibawa ke Polres Bondowoso;-

Menimbang, bahwa rencana sabhu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan sebelumnya terdakwa menggunakan sabhu dengan cara melalui alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik kemudian diberi sedotan plastic lalu disambung dengan pipet dan diisi Kristal shabu kemudian dibakar menggunakan korek api lalu dihisap, begitu seterusnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin** Nomor R/148/IX/Res.4.2/2021/Rumkit tanggal 6 September 2021 AN. **Fadil Tri Januar bin Yamin** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine** dan positif (+) **Methamphetamine**;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriminilistik No Lab : 07584/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 15357/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,022 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dihubungkan dengan substansi dari unsur pidana kedua tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa pada waktu ditangkap menguasai dan atau memiliki narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,32 gram adalah berarti perbuatan terdakwa tersebut memenuhi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dari unsur pidana kedua, sehingga Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa *selanjutnya oleh karena dalam perkara ini Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dan memilih mengemukakan pendapat lain, dimana menurut penilaian Hakim Ketua Majelis, dari fakta hukum sebagaimana diatas, Hakim Ketua Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan alternative ke-3 (ketiga) Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang unsur pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Ketua Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum pidana baik perseorangan atau badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban pidana;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan bernama **FADIL TRI JANUAR Bin YAMIN** dimana identitas tersebut diakui oleh terdakwa, dan dipersidangan ternyata terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terhadap diri terdakwa, Hakim Ketua Majelis tidak menemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaannya, sehingga jika kemudian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Hakim Ketua Majelis berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-1 (kesatu) telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian, terbukti unsur pidana tersebut tidaklah berarti terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah, dan untuk itu harus dipertimbangkan unsur pokok dari pasal yang didakwakan dalam perkara ini sebagaimana dalam unsur pidana ke-2 (kedua) dibawah ini;-

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :**

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua yang merupakan unsur pokok dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim Ketua Majelis menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa kenal dengan YUDI (dalam lidik) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu mengaku beralamat di Desa Pancoran Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian terdakwa memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- setiap gram sabhu dan untuk pemesanan melalui pesan WA melalui Hp milik terdakwa, dan pembayaran akan diransfer apabila terdakwa miliki uang dan menjadi kebiasaan bahwa apabila persediaan terdakwa sudah habis maka terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa dan yang terakhir pesan kepada Yudi dan membayar secara transfer;-

Menimbang, bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan YUDI beresepakat untuk menaruh sabu tersebut secara ranjau yaitu ditaruh di suatu tempat kemudian penjual mengirimkan pesan singkat SMS kepada terdakwa bahwa shabu sudah ditaruh dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan yakni dipinggir jalan Gg 45 Kel Badean Kec Bondowoso Kab Bondowoso dan pada saat terdakwa akan mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 terdakwa kemudian diamankan petugas kepolisian Resort Bondowoso diantaranya Olief Mashuda R dan Ganjar Dwi Ardiansyah, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 paket shabu berat kotor 1,98 gram berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok Surya 12 dan 1 buah HP Oppo type A37F warna putih dibawa ke Polres Bondowoso;-

Menimbang, bahwa rencana sabhu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;-

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan sabhu dengan cara melalui alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik kemudian diberi sedotan plastic lalu disambung dengan pipet dan diisi Kristal sabgbhu kemudian dibakar menggunakan korek api lalu dihisap, begitu seterusnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin** Nomor R/148/IX/Res.4.2/2021/Rumkit tanggal 6 September 2021 AN. **Fadil Tri Januar bin Yamin** yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine** dan positif (+) **Methamphetamine**;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 07584/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan : *Barang bukti Nomor 15357/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,022 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis menghubungkannya dengan beberapa pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan berkaitan dengan narkotika yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan dalam Pasal 2 menyebutkan: **Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:**

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;-
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  1. Kelompok Metamphetamine (Shabu) : 1 (satu) gram;-
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;-
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 huruf "A" tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana :

1. Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam perkara ini ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan bahwa terdakwa berhubungan dengan seseorang yang bernama Yudi melalui handphone, dimana terdakwa bersepakat dengan orang yang bernama Yudi, terdakwa membeli narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pemesanan dilakukan melalui kesepakatan antara terdakwa dengan Yudi di handphone;-

Menimbang, bahwa fakta hukum berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah barang bukti yang disiapkan dan ditempatkan oleh Yudi yang dipisah menjadi 3 (tiga) paket, sehingga dalam hal ini berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka kedudukan Yudi adalah sebagai orang yang menyediakan kemudian memisahkan narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket lalu memasukkannya ke dalam bungkus rokok, dan selanjutnya Yudi meletakkan narkotika didalam bungkus rokok tersebut dipinggir jalan Gang 45, lalu Yudi menghubungi terdakwa untuk mengambilnya dan pada saat terdakwa mengambilnya, terjadilah penangkapan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa fakta lain terkait dengan barang bukti dalam perkara ini, baik para saksi maupun terdakwa baru mengetahui jumlah beratnya setelah adanya tindakan hukum berupa penimbangan maupun hasil uji Laboratorium sehingga diketahui berat bersihnya adalah 1, 32 gram. Artinya terdakwa sendiri dalam hal ini sebagai pemesan, berdasarkan fakta persidangan, melalui handphone terdakwa memesan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tentang adanya jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan kemudian diketahui jumlahnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata 1,32 gram, itu sepenuhnya disiapkan oleh Yudi yang sampai sekarang berkasnya berstatus dalam penyelidikan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin** Nomor R/148/IX/Res.4.2/2021/Rumkit tanggal 6 September 2021 AN. **Fadil Tri Januar bin Yamin** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine** dan positif (+) **Methamphetamine**, menggambarkan adanya zat tersebut didalam tubuh terdakwa, dan menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa tujuan mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah membantu aktifitasnya didalam usaha perbengkelan sebagai pekerjaan sehari-hari milik terdakwa;-

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis memperhatikan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hokum diatas, dimana tentang penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 huruf “A” tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, mengamanatkan bahwa hal ini ditempuh apabila dalam suatu perkara yang ditangani ternyata pasal 127 tidak didakwakan dalam perkara tersebut, namun dalam konteks perkara ini Penuntut Umum menempatkan atau menggunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam dakwaan Alternatif ke-3 (ketiga);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis memperhatikan pula ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan dalam Pasal 2 menyebutkan: **Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:**

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (Shabu) : 1 (satu) gram;-
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;-
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;-

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 tersebut mengisyaratkan secara tegas jika bentuk pemidanaan yang dijatuhkan dalam suatu perkara narkotika adalah bentuk pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa dengan megacu pada ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 tersebut pada butir "a" dihubungkan dengan fakta hukum ternyata terdakwa ditangkap sesaat setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Yudi, dan oleh Yudi ditempatkan dalam bungkus rokok di Gang 45, sehingga jelas terdakwa dalam perkara ini dinyatakan tertangkap tangan ketika mengambil pesanan narkotika yang dibelinya dari Yudi;-

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 tersebut pada butir "b", berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini diketahui ketika terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari Yudi, terdakwa memesan sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh terdakwa setelah menerima pesanan dari Yudi, faktanya setelah narkotika tersebut disita dari terdakwa dan dilakukan tindakan hukum berupa penimbangan, diketahui berat bersih narkotika jenis shabu tersebut adalah 1,32 gram;-

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut penilaian Hakim Ketua Majelis bahwa terdakwa memesan sejumlah 1 (satu) gram tetapi yang disiapkan oleh Yudi yang kemudian ditangkap adalah 1,32 gram yang ternyata barang bukti tersebut dipesan oleh terdakwa untk dikonsumsi dengan alasan untuk membantu pekerjaan terdakwa;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan diatas, menurut penilaian Hakim Ketua Majelis bahwa perbuatan terdakwa dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal memesan sejumlah 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dari Yudi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dihubungkan dengan fakta hukum ternyata narkotika jenis shabu tersebut baru saja diambil terdakwa ditepi jalan lalu terdakwa ditangkap, artinya terdakwa belum tahu sama sekali berat bersih dari narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa dari Yudi, yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin** Nomor R/148/IX/Res.4.2/2021/Rumkit tanggal 6 September 2021 AN. **Fadil Tri Januar bin Yamin** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine** dan positif (+) **Methamphetamine**, maka sesuai amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 4 Tahun 2010 pada butir “C” telah terpenuhi dan terjawab berdasarkan bukti surat tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa tentang ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 4 Tahun 2010 pada butir “d” dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang adalah Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Bondowoso, ternyata tidak ditemukan keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika, bahkan para saksi tersebut dipersidangan menegaskan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna aktif narkotika jenis shabu, dengan demikian syarat tersebut telah terpenuhi dan memastikan terdakwa bukanlah bagian dari peredaran gelap narkotika;-

Menimbang, bahwa dari fakta hokum tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis menilai bahwa kedudukan terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri, sehingga karena itu menurut penilaian Hakim Ketua Majelis bahwa unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi menurut hokum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dalam diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);-

Menimbang, bahwa terhadap bentuk pemidanaan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan ketersediaan fasilitas penunjang yang sangat tidak tersedia di Kabupaten Bondowoso, maka menurut Hakim Ketua Majelis bahwa pidana yang tepat kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **Fadil Tri Januar Bin Yamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri"**;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) Paket shabu berat kotor 1,98 gram dan berat bersih 1,32 gram, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) unit Hp OPPO A37F warna putih. **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;-
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) menilai bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim (Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) bahwa pidana yang adil adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) Paket shabu berat kotor 1,98 gram dan berat bersih 1,32 gram, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) unit Hp OPPO A37F warna putih adalah merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penggunaan narkoba;-
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-
- Terdakwa memiliki tanggung jawab menafkahi isteri dan anak-anaknya yang masih kecil, karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Fadil Tri Januar Bin Yamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengusai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;-**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) Paket shabu berat kotor 1,98 gram dan berat bersih 1,32 gram, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) unit Hp OPPO A37F warna putih. **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;-
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SELASA, tanggal 21 Desember 2021**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 28 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw



**Sri Indayani, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)